



PUTUSAN
Nomor 4/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARDIPEN anak dari SEKIU;**
2. Tempat lahir : Bigung Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rio Tinto RT.001 Kampung Linggang Bigung Baru, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 10 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama FRANKOLAI, S.H. C.L.A.; Sdr, PETRUS BARU, S.H., C.L.A.; Sdr. DESEM, S.Sos., S.H., C.L.A. Advokat dan Auditor Hukum pada kantor "FRANKOLAI, SH,C.L.A" Jalan Puruq RT.02 Kampung Jengan Danum Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal 21 November 2018 Nomor WI8-UII/134/HK.02.1/XI/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 4 Januari 2019, Nomor 4/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 4 Januari 2019, Nomor 4/PID/2018/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw atas nama Terdakwa KARDIPEN anak dari SEKIU;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 November 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-116/Q.4.19/TPUL/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KARDIPEN anak dari SEKIU, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Simpang Empat Ombau Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KARDIPEN anak dari SEKIU pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WITA bersama-sama dengan Sdr. ARDI pergi mengambil bunga anggrek di Jantur Melapeh Baru, setelah sampai di Jantur Melapeh Baru Terdakwa mengambil bunga anggrek tersebut dengan menggunakan pisau lipat yang dibawa dari rumah Terdakwa, setelah mendapatkan bunga anggrek tersebut Terdakwa menaruh bunga anggrek tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Kamp. Bigung Baru selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. ARDI pergi ke Barong Tongkok untuk berjalan-jalan dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2019/PT SMR



tetap membawa serta pisau lipat yang sebelumnya dipergunakan untuk mengambil bunga Anggrek yang mana pisau tersebut ditaruh Terdakwa di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dengan tujuan menjaga diri tanpa ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penores karet, Terdakwa mengajak sdr. ARDI untuk bersantai di Barong Tongkok setelah sampai kemudian Terdakwa mengajak sdr. ARDI membeli Komik dan Kratingdaeng yang kemudian dioplos dan diminum di rumah Terdakwa yang berada di kampung Linggang Bigung Baru RT.001 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. ARDI untuk berjalan-jalan ke Taman Budaya Sendawar (TBS) karena ada acara, namun karena Terdakwa sudah tidak mampu membawa motor kemudian Terdakwa singgah dan duduk santai bersama dengan Sdr. ARDI di Simpang Empat Ombau Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tidak lama ada Anggota Kepolisian datang untuk menanyakan sesuatu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mampu untuk menjawab karena telah mabuk berat, dan setelah hal tersebut Anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pisau lipat yang ditaruh di kantong celana sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa a.n. KARDIPEN anak dari SEKIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari*



Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI Nomor 8 tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam gagang dari kayu dan besi warna kuning dengan satu buah mata tajam disatu sisi, ujung runcing yang bisa dilipat yang terdapt tulisan STAINLESS dengan panjang \pm 20 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan pembinaan kepada Terdakwa, atau paling tidak diberikan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARDIPEN anak dari SEKIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam gagang dari kayu dan besi warna kuning dengan satu buah mata tajam disatu sisi, ujung runcing yang bisa dilipat yang terdapat tulisan STAINLESS dengan panjang \pm 20 cm;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 13 Desember 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Desember 2018. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 19 Desember 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Desember 2018. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 19 Desember 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Desember 2018. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw ini oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat diputus pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 12 Desember 2018, demikian juga permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 13 Desember 2018, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding dalam memori banding mengatakan pada pokoknya:

1. Bahwa Saksi **ANNUR WAASI bin AZIZ NOMPO**; Saksi **ILHAM DAMANURI bin MAHMUDI**; Saksi **WIDODO bin SUDARNO**; yaitu ketiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Anggota kepolisian POLRES KUTAI BARAT yang mendapat perintah dari atasan untuk melakukan patroli;
 - Bahwa kesaksian pihak kepolisian di persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim karena mengandung konflik kepentingan, sehingga keterangan kesaksian pihak kepolisian tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara;
 - Bahwa kesaksian pihak kepolisian rentan dengan nuansa rekayasa ataupun penyiksaan dalam memperoleh keterangan dari Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesaksian pihak kepolisian dipersidangan tidak objektif, karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikan;
 - Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya supaya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya memberatkan atau menyudutkan Pembanding;
 - Bahwa kesaksian pihak kepolisian bisa dibuat-buat dan direayasa padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);
2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 17 alinea pertama “Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku” Bahwa Pembanding tidak ada unsur sengaja terbukti dengan Pembanding tidak mengganti baju dan celana Pembanding;
3. Bahwa saksi fakta **Sdr. ARDI** sama sekali tidak mendengarkan keterangannya sebagai orang yang benar-benar bisa memberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);
4. Bahwa atas perkara a quo Pembanding merasa keberatan atas pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, karena;
- Pembanding tidak memiliki sekolah dan tidak tamat SD;
 - Pembanding tidak pernah mengenal dan mengerti apa itu UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;
 - Pembanding bekerja sehari-hari untuk hidup dan menghidupi kedua orang tua Pembanding sebagai Penores getah karet dan berladang, sehingga selalu berhubungan dengan pisau, parang, cangkul, yang harus diasah dan tajam;

Bahwa Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti* / Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dan dasar hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/PID/2019/PT SMR



Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan:

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”;

Oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Pembanding sebagaimana fakta yang sebenarnya, seharusnya *Judex Facti* / Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pembanding yang tertuang dalam Nota Pembelaan/Pleidoi Pembanding untuk seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 10 Desember 2018;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding telah menanggapinya sebagaimanatercantum dalam kontra memori banding tanggal 19 Desember 2018, yang pada pokoknya menolak memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga selaku Pembanding dalam memori banding mengatakan pada pokoknya:

1. Bahwa Unsur Barang siapa yang termuat dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat telah sesuai karena dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa **KARDIPEN anak dari SEKIU** yang mana memang



melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa unsur tanpa hak dalam hukum pidana termasuk diartikan sebagai "wederrechtelijk bevoegheid" yaitu bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain dan dapat pula diartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, bahwa melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar hukum pidana Indonesia Karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., cetakan ketiga penerbit PT. Citra Adhitya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alenia Ketiga mengartikan "wederrechtelijk bevoegheid" adalah bertentangan dengan hukum sedangkan menurut Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 Alenia kedua mengatakan "wederrechtelijk bevoegheid" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum positif, bahwa dalam hal perkara ini KARDIPEN anak dari SEKIU telah tanpa hak dan melawan hukum membawa atau menguasai senjata tajam jenis penusuk yang tidak dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;
3. Bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;
4. Bahwa perlu ditekankan kembali KARDIPEN anak dari SEKIU dalam hal membawa, memiliki, senjata pisau lipat tersebut tanpa ada ijin dari Pihak atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa membawa senjata pisau lipat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Penores Karet tanpa dilengkapi dengan Ijin dari Pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menerima Tuntutan Pidana Penuntut Umum:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **KARDIPEN** anak dari **SEKIU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI omor 8 tahun 1948, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah “Senjata Tajam” gagang dari kayu dan besi warna kuning dengan satu buah mata tajam disatu sisi, ujung runcing yang bisa dilipat yang terdapat tulisan STAINLESS dengan panjang \pm 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 10 Desember 2018 dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa KARDIPEN anak dari SEKIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwajib, karena Terdakwa KARDIPEN anak dari SEKIU membawa senjata tajam di tempat umum pada waktu malam hari (pukul 21.30 WITA) dengan tujuan yang tidak jelas, jadi sangat potensial bisa disalah-gunakan untuk melakukan kejahatan, apalagi saat itu Terdakwa juga habis minum minuman keras (alkohol). Meskipun oleh Penasihat Hukumnya dikatakan, Terdakwa membawa senjata tajam setelah dari mengambil bunga Anggrek di Jantur Melapeh Baru. Akan tetapi kenyataanya Terdakwa sudah sempat pulang ke rumah, mestinya senjata



tajam disimpan di rumah saja. Kalau beralasan untuk menjaga diri juga berlebihan mengingat Terdakwa pergi pada malam itu bersama-sama dengan Saksi Ardi. Seandainya harus membawa senjata tajam hendaknya memberitahukan kepada pihak berwajib supaya keberadaanya membawa senjata tajam menjadi legal sehingga tidak menyalahi aturan hukum yang ada;

- Bahwa sedangkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya, hal ini didasari pertimbangan sbb:
 - o Bahwa menurut sistem hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
 - o Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar yang berintikan keadilan;
 - o Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang hanya menguasai atau memiliki senjata tajam (barang bukti). Selanjutnya senjata tersebut tidak digunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti pihak lain, dan tidak pernah pula digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan terlalu berat hukumannya karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Penyidik (Polisi) yang menjadi saksi fakta dan dipermasalahan oleh Penasihat Hukum Terdakwa seperti tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada prinsipnya semua orang yang memenuhi persyaratan dapat bertindak sebagai saksi dan dengar keterangannya di persidangan, masalah keterangan yang dikawatirkan tidak objektif, itu adalah anggapan saja kerana pada akhirnya Majelis Hakimlah yang akan menilai keterangan saksi. Dalam perkara ini Saksi ANNUR WAASI dan Saksi ILHAM DAMAHURI (keduanya Penyidik / Polisi) telah menjadi saksi fakta. Kedua saksi tersebut sangat wajar menjadi saksi fakta kerana kedua saksi inilah yang menangkap langsung Terdakwa di TKP;



Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw tanggal 10 Desember 2018 sekedar mengenai pengurangan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 10 Desember 2018, Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Sdw sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sbb:
 1. Menyatakan Terdakwa **KARDIPEN anak dari SEKIU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Pihak Berwajib Membawa Senjata Senjata Tajam";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam gagang dari kayu dan besi warna kuning dengan satu buah mata tajam disatu sisi, ujung runcing yang bisa dilipat yang terdapat tulisan STAINLESS dengan panjang \pm 20 cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, oleh kami H. SULTHONI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 4/PID/2019/PT.SMR tanggal 4 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. SAKRANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

H. SULTHONI, S.H., M.H.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SAKRANI, S.H.